

ABSTRAK PERATURAN

MONITORING DAN EVALUASI - ANGGARAN BELANJA NEGARA - KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
2018

PERMENKEU RI NOMOR 195/PMK.05/2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1840)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 229, TLN No. 6267).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai ketentuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018.